

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Seperti yang sudah penulis paparkan dalam kerangka teori di bab terdahulu, bab ini akan membahas mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian yang penulis angkat. Bab ini terdiri dari paparan definisi teori, asas, sistem hukum dan produk hukum hasil adopsi OPSC yang berlaku dalam kedua negara. Paparan tersebut berfungsi sebagai bahan analisa yang akan digunakan di bab selanjutnya.

A. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perdagangan Orang

Dewasa ini, perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi. Perdagangan orang marak terjadi di negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, dikarenakan oleh tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang masih kurang mumpuni. Biasanya, perdagangan orang dilakukan dengan mengeksploitasi keadaan ekonomi korban. Dilansir dalam Fact Sheet No. 36 dari PBB, dikatakan definisi perdagangan orang sebagai berikut:

*“Human trafficking is generally understood to refer to the process through which individuals are placed or maintained in an exploitative situation for economic gain. Trafficking can occur within a country or may involve movement across borders.”*²⁹

²⁹ Office of the Commissioner United Nations, 2014, *Fact Sheet No. 36 Human Rights and Human Trafficking*, New York and Geneva, Hal. 1

Pernyataan diatas menekankan kepada kata *exploitation* atau eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud dalam pernyataan ini berarti adalah eksploitasi seksual, pekerjaan paksa dalam bentuk apapun, perbudakan, penjualan organ. Perlu diketahui pula, dalam perdagangan orang persetujuan tidak menjadi pertimbangan untuk menentukan pemidanaan, dikarenakan tidak dikenal persetujuan dalam perdagangan orang.³⁰

Pengertian perdagangan orang secara klasik berarti diperlukan adanya perpindahan tempat posisi korban. Misalnya, korban yang berada di negara A terjual di negara B. Namun, dalam pengertian perdagangan orang modern, tindak pidana ini dapat terjadi tanpa adanya perpindahan posisi korban. Dilansir dalam *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Trafficking* bahwa kejahatan dapat terjadi dalam negara korban sendiri.³¹ Seperti yang dibahas dalam penelitian yang penulis angkat kali ini.

2. Hak Asasi Manusia yang Terkait dalam Perdagangan Orang

Perdagangan orang mencoreng kemerdekaan, harkat dan martabat kehidupan seseorang, maka tindakan ini merupakan salah satu pelanggaran HAM yang berat. HAM yang dilanggar dalam tindak pidana ini adalah (1) Perlakuan diskriminasi terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat, nasionalitas, dan status lainnya; (2) Hak untuk hidup; (3)

³⁰ Ibid. Hal 3

³¹ UN Publications, *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: Commentary*, available via: URL: www.ohchr.org

Hak untuk kemerdekaan dan keamanan; (4) Hak untuk tidak diperbudak; (5) Hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia lainnya; (6) Hak untuk tidak disiksa berdasarkan jenis kelamin; (7) Hak atas kebebasan berkumpul; (8) Hak atas kebebasan bergerak; (9) Hak atas kesehatan fisik dan mental; (10) Hak atas pekerjaan layak; (11) Hak atas penghidupan yang layak; (12) Hak atas keamanan sosial; (13) Hak anak atas perlindungan khusus.³²

13 (tiga belas) hak tersebut merupakan hak-hak korban yang tercoreng. Namun, jika korban merupakan seorang anak, maka kebutuhan dan haknya yang tercoreng dan harus dipulihkan kembali berbeda. Hak ini akan dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya.

3. Perdagangan yang Melibatkan Anak

Perdagangan yang melibatkan anak merupakan salah satu jenis perdagangan yang kerap terjadi dikarenakan para pelaku kerap melakukan manipulasi dan memanfaatkan kondisi kesejahteraan anak ataupun orang terdekat anak agar menjadi korban dalam situasi ini. Bentuk perdagangan ini menjadi bentuk yang marak terjadi dikarenakan anak, anak muda ditipu, dipaksa dan diambil dari tempat asal mereka agar dapat dijual dalam bentuk sebagai berikut :

³² Holisah, Geotimes, 2022, *Tindak Perdagangan Manusia dan kaitan dengan Pelanggaran HAM*, Cited 14 November 2022, available from: URL: <https://geotimes.id/opini/tindak-perdagangan-manusia-dan-kaitan-dengan-pelanggaran-ham/#:~:text=Menurut%20Gajic%20Veljanoski%2C%20transaksi%20jual,perlindungan%2C%20serta%20kebebasan%20dalam%20bergerak.>

- a. eksploitasi seksual
- b. penipuan
- c. pernikahan paksa
- d. perbudakan rumah tangga seperti bersih-bersih, memasak, dan mengasuh anak
- e. kerja paksa di pabrik atau pertanian
- f. melakukan kejahatan, seperti mengemis, mencuri, bekerja di ladang ganja atau distribusi narkoba.

Diketahui bahwa pelaku perdagangan anak mendapat keuntungan dari pendapatan korban dengan memanipulasi keluarganya untuk membayar biaya transportasi dan registrasi pekerjaan. Perlu diketahui bahwa beberapa hal yang penulis sebutkan dibawah ini akan terjadi jika korban diselamatkan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. tidak mengerti bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah eksploitasi seksual
- b. percaya bahwa mereka menjalin hubungan akrab dengan pelaku
- c. berpikir mereka berperan dalam eksploitasi mereka atau telah melanggar hukum, kerap menyalahkan diri sendiri, hingga;
- d. merasa sangat bersalah atau malu tentang pelecehan yang mereka alami.³³

³³ NSPCC, *What is Child Abuse*, Cited 13 November 2022, available from: URL: <https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/child-trafficking/>

2. Anak Menurut Hukum

Anak merupakan setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun.

Definisi anak menurut Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of The Child (CRC) adalah sebagai berikut :

“...a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”³⁴

Mengacu kepada frasa bahwa “...unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”, bahwasanya batasan umur tergantung kepada Undang-Undang yang berlaku dalam suatu negara. Misalnya, beberapa ketentuan yang berlaku di Indonesia mendefinisikan batasan umur antara anak dan dewasa dalam spektrum yang beragam seperti pertanggungjawaban hukum perdata di umur 21 tahun atau yang sudah pernah menikah,³⁵ yang mengindikasikan bahwa tiap orang dibawah umur tersebut masih dikategorikan sebagai anak. Namun, dalam mayoritas ketentuan yang ada di Indonesia, contohnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain menentukan bahwa batas usia seorang anak tetaplah 18 tahun, selaras dengan yang ditetapkan dalam CRC.

³⁴ OHCHR, *Convention on the Rights of the Child*, General Assembly resolution 44/25, Pasal 1.

³⁵ Pasal 330 KUHPperdata, “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

3. Konsep Perlindungan Anak

Sesuai dengan uraian yang sudah penulis paparkan diatas, seseorang dapat dikatakan sebagai anak ketika ia belum mencapai umur 18 tahun. Hal ini dapat dikaitkan dengan alasan bahwa seorang anak tidak memiliki kemampuan untuk melakukan atau mengambil keputusan yang absah, dikarenakan kondisi psikologis anak yang belum matang. Seorang anak layaknya masih berada dalam pengawasan orang dewasa. Pengawasan tersebut dapat berupa pengambilan keputusan mengenai pendidikannya, keputusan mengenai kesehatannya, keputusan mengenai identitasnya dan lain-lain.³⁶ Dalam hal pengawasan pun, seorang anak rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dikarenakan oleh kelemahan atau *vulnerability* seorang anak yang masih bersifat bergantung kepada orang dewasa. Penelantaran, kekerasan dan eksploitasi merupakan alasan utama terbentuknya sistem perlindungan anak yang dianggap sebagai salah satu sistem krusial dalam penegakan Hak Asasi Manusia.

Setiono (2004) menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁷ Hal ini tidak terkecuali kepada

³⁶ Humanium, "*Understanding Children's Right to Protection*", Cited 10 November 2022, available from: URL: <https://www.humanium.org/en/protection/>

³⁷ Setiono, 2004, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 3

anak-anak yang perlu dilindungi dan menikmati haknya sebagai manusia yang utuh.

Pengertian dari Setiono mengindikasikan bahwasanya kewajiban untuk melindungi anak tidak hanya jatuh kepada orang dewasa, namun negara juga diwajibkan untuk turut ikut serta dalam upaya perlindungan anak. Terutama oleh negara yang merupakan negara anggota dalam CRC. Secara eksplisit, perlindungan anak oleh negara dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 1 CRC yang berbunyi sebagai berikut :

“States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.”

Kemudian, di ayat 2 pasal yang sama, dijelaskan secara konkrit bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang anak dari negara anggota CRC, yaitu sebagai berikut :

“Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement.”

Definisi sistem perlindungan anak menurut UNICEF adalah sebagai berikut :

*“...the set of laws, policies, regulations and services needed across all social sectors – especially social welfare, education, health, security and justice – to support prevention and response to protection-related risks. These systems are part of social protection, and extend beyond it. At the level of prevention, their aim includes supporting and strengthening families to reduce social exclusion, and to lower the risk of separation, violence and exploitation. Responsibilities are often spread across government agencies, with services delivered by local authorities, non-State providers, and community groups, making coordination between sectors and levels, including routine referral systems etc., a necessary component of effective child protection systems.”*³⁸

Perlindungan anak ini bersifat universal dan setiap anak yang lahir memiliki hak yang sama. Namun, perlindungan khusus dibutuhkan jika dalam suatu kondisi seorang anak merupakan korban suatu kejahatan.

B. Prinsip Perlindungan Anak

Terdapat 4 prinsip perlindungan anak yang perlu ditaati oleh semua negara anggota CRC dan OPSC. Prinsip tersebut adalah prinsip Non-Diskriminasi, Kepentingan-kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang dan penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat prinsip ini

³⁸ United Nations Economic and Social Council (2008), *UNICEF Child Protection Strategy*, E/ICEF/2008/5/Rev.1, par. 12-13.

tidak boleh sama sekali digantikan oleh satu sama lain, mengingat betapa krusialnya keempat prinsip ini dalam pemenuhan perlindungan anak yang baik dan mumpuni. Pemaparan keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut :³⁹

1. Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi berarti bahwa setiap anak berhak untuk menikmati segala haknya tanpa adanya diskriminasi mengenai identitasnya. Hak ini haruslah dipastikan dengan pemerintahan negara, dan sudah menjadi kewajiban negara untuk bertindak demikian, sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Pasal 2 CRC yang berbunyi:

*“States parties shall respect and ensure the rights set forth in the present convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's parents or legal guardian, race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, poverty, disability, birth or other status.”*⁴⁰

2. Kepentingan-kepentingan Terbaik Anak

³⁹ UNICEF, 2019, *“Four principles of the Convention on the Rights of the Child”*, Cited 13 November 2022, available from: URL: <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>

⁴⁰ Convention on the Rights of the Child, Article 2

Kepentingan-kepentingan terbaik anak mencakup perawatan, perlindungan dan keamanan anak, kesejahteraan anak, lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga, hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa asas kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama yang dilakukan oleh lembaga0lembaga negara, badan negara, pemerintah serta masyarakat.⁴¹ Kepentingan terbaik anak dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 1 CRC, yaitu sebagai berikut :

*"In all actions concerning children whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration."*⁴²

3. Hak Untuk Hidup dan Berkembang

Hak ini menyangkut mengenai kesejahteraan anak dalam hal situasi sosio-ekonomi. Anak berhak untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak untuk dapat bertahan hidup dan berkemabng menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 6 ayat 2 CRC yaitu :

⁴¹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴² Convention on the Rights of the Child, Article 3:1

"State parties shall ensure to the maximum extend possible the survival and development of the child."

4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Dalam konteks penghargaan terhadap pendapat anak, prinsip ini berarti bahwa negara wajib memastikan penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kehidupannya, didampingi oleh orang dewasa atau menimbang umur dan kondisi mental anak, dan memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dalam hal yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapat anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam kelanjutan kehidupannya sendiri sebagai manusia yang utuh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 :

"States parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own views the rights to express those views freely in all matters affecting the child, the view of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child."

C. Teori Perlindungan Anak

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dikatakan oleh Wiyono bahwa perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan

psikis.⁴³ Dalam pernyataan ini, dikatakan bahwa perlindungan anak dilakukan untuk mencapai keadilan dalam suatu masyarakat agar anak dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkup mental dan fisik agar dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.

Terdapat banyak konsep yang menyangkut tentang perlindungan khusus anak misalnya perlindungan anak dalam situasi perang, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain. Dalam sub-bab ini, penulis hanya akan menonjolkan perlindungan khusus anak yang berkaitan dengan anak korban *Sex Trafficking*.

Secara umum, definisi ini berkaitan dengan terminologi *Children in need of special protection*, atau Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus. *Children in need of special protection* adalah anak yang dirawat oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah dan institusi swasta. Anak-anak ini termasuk anak korban kekerasan, terlantar, korban perdagangan orang, korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, yatim piatu penderita HIV/AIDS, dan anak yang dirawat oleh institusi-institusi tersebut.⁴⁴

Perlindungan khusus berbeda dengan perlindungan biasa yang dimana perlindungan biasa mencakup pemenuhan hak asasi dasar seorang anak. Misalnya pemenuhan hak pendidikan seorang anak dan kebutuhan sandang, pangan dan papan seorang terpenuhi. Perlindungan khusus yang diberikan mencakup proses

⁴³ Loc.Cit, Hal. 17

⁴⁴ Law Insider, "*Children in need of special protection definition*", Cited 10 November 2022, available from: URL: <https://www.lawinsider.com/dictionary/children-in-need-of-special-protection>

rehabilitasi dan reintegrasi seorang anak korban kejahatan agar dapat kembali pulih menjadi anggota masyarakat yang produktif.⁴⁵

Perlindungan khusus perlu dilakukan kepada anak korban *Sex Trafficking* dikarenakan oleh tingginya potensi anak untuk mengalami permasalahan kesehatan mental seperti merasa terisolasi secara sosial. M Glasser (2001) menyatakan jika seorang anak yang mengalami kekerasan dalam masa kecilnya, anak tersebut berpotensi besar menjadi seorang pelaku dalam kejahatan yang sama.⁴⁶ Maka, diperlukan adanya regulasi dan implementasi yang konkrit sebagai indikator-indikator perlindungan khusus bagi anak-anak korban kekerasan yang ditetapkan secara internasional.

Perlindungan ini dikatakan pula dalam CRC yang menyatakan bahwa kepentingan anak harus menjadi yang terpenting. Dilansir dalam *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Trafficking*, bahwa seperti yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian atau ketertiban umum, hal tersebut haruslah dipertimbangkan sesuai kepentingan terbaik anak korban perdagangan orang. Selain itu, karena penerapan konvensi CRC terhadap anak-anak yang berada di bawah yurisdiksi atau kendali suatu negara, korban perdagangan manusia yang bukan warga negara pun berhak atas perlindungan yang sama seperti anak warga negara dalam segala hal, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan kesehatan fisik dan moral.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah :

⁴⁵ End Violence Against Children, 2019, "Child Online Safety", hal. 5

⁴⁶ M. Glasser, 2001, "Cycle of child sexual abuse: links between being a victim and becoming a perpetrator", Cited 11 November 2022, available from: URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11731348/> , DOI : 10.1192/bjp.179.6.482

- i. Ketika kebijakan dan program dirumuskan, tujuan utamanya seharusnya untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak korban;
- ii. Pendekatan berbasis hak asasi manusia mengidentifikasi pemegang hak (misalnya, orang yang diperdagangkan, dalam hal ini adalah anak, individu yang rentan untuk diperdagangkan, hak-hak korban dan pengembalian tugas yang sesuai (Hakim, Jaksa, Psikolog, Penyidik, Penegak Hukum, dll.) dan kewajiban mereka. Pendekatan ini berfungsi untuk memperkuat korban untuk mengamankan haknya dan pengembalian tugas untuk memenuhinya kewajiban;

Kedua poin ini harus dipenuhi dalam pemenuhan hak perlindungan terhadap anak korban *Sex Trafficking*. Maka dari itu, beberapa instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah : (1) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (Recommended Principles and Guidelines); (2) Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation); (3) UNICEF Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking (UNICEF Guidelines); (4) Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons ASEAN Practitioner Guidelines; (5) UNHCR Guidelines on international protection: The application of article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked (UNHCR Trafficking Guidelines). Dari kelima instrumen ini yang terpenting untuk menangani

perlindungan khusus anak adalah Optional Protocol on the Convention of the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC).

D. OPTIONAL PROTOCOL ON THE CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (OPSC)

1. Pengertian OPSC

Optional Protocol on the Convention of the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC), merupakan salah satu dari 2 (dua) protokol opsional dari CRC. Diantaranya adalah OPSC dan *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict (OPAC)*. Pada tahun 2010, OPSC telah mengajak negara-negara anggota yang berjumlah 186 negara. diantaranya adalah sebagai berikut : Afghanistan; Albania; Algeria; Andorra; Angola; Antigua and Barbuda; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaijan; Bahamas; Bahrain; Bangladesh; Belarus; Belgium; Belize; Benin; Bhutan; Bolivia; Bosnia and Herzegovina; Botswana; Brazil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Cambodia; Cameroon; Canada; Central African Republic; Chad; Chile; China; Colombia; Comoros; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Croatia; Cuba; Cyprus; Czech Republic;

Democratic People's Republic of Korea; Democratic Republic of the Congo; Denmark; Djibouti; Dominica; Dominican Republic; Ecuador; Egypt; El Salvador; Equatorial Guinea; Eritrea; Estonia; Eswatini; Ethiopia; Fiji; Finland; France; Gabon; Gambia; Georgia; Germany; Ghana; Greece; Grenada; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana; Haiti; Holy See; Honduras; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Iran; Iraq; Israel; Italy; Jamaica; Japan; Jordan; Kazakhstan; Kenya; Kiribati; Kuwait; Kyrgyzstan; Lao People's Democratic Republic; Latvia; Lebanon; Lesotho; Liberia; Libya; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Madagascar; Malawi; Malaysia; Maldives; Mali; Malta; Marshall Islands; Mauritania; Mauritius; Mexico; Micronesia (Federated States of); Monaco; Mongolia; Montenegro; Morocco; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nauru; Nepal; Netherlands; New Zealand; Nicaragua; Niger; Nigeria; North Macedonia; Norway; Oman; Pakistan; Panama; Paraguay; Peru; Philippines; Poland; Portugal; Qatar; Republic of Ireland; Republic of Korea; Republic of Moldova; Romania; Russian Federation; Rwanda; Samoa; San Marino; Saudi Arabia; Senegal; Serbia; Seychelles; Sierra Leone; Slovakia; Slovenia; Solomon Islands; South Africa; South Sudan; Spain; Sri Lanka; St. Lucia; St. Vincent and the Grenadines; State of Palestine; Sudan; Suriname; Sweden; Switzerland; Syrian Arab Republic; Tajikistan; Thailand; Timor-Leste; Togo; Tunisia; Turkey; Turkmenistan; Uganda; Ukraine; United Arab Emirates; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; United Republic of Tanzania; United States of America;

Uruguay; Uzbekistan; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Zambia; Zimbabwe.⁴⁷

2. Tujuan OPSC

OPSC memperkuat ketentuan Konvensi Hak Anak dalam konteks eksploitasi seksual. OPSC menekankan mengenai kewajiban negara-negara anggota untuk melindungi semua anak di bawah usia 18 tahun dari segala bentuk eksploitasi seksual, mengkriminalisasi semua tindakan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dan untuk menjamin hak-hak anak korban.

3. Substansi OPSC

OPSC memiliki 17 pasal yang didalamnya mengatur mengenai: kriminalisasi penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak; Menetapkan yurisdiksi ekstrateritorial dan menghapus persyaratan kriminalitas ganda sehubungan dengan pelanggaran yang dicakup oleh OPSC; Memastikan bahwa pelanggaran yang dicakup oleh OPSC dapat diekstradisi; Memastikan tanggung jawab badan hukum; Melindungi hak dan kepentingan korban dan saksi anak di semua tahap proses peradilan pidana, termasuk privasi dan keamanan mereka, dengan mempertimbangkan pandangan, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka;

⁴⁷ UNTC, 11. c *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*, Cited 11 November 2022, available from: URL: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&clang=en

Melindungi hak-hak anak, kepentingan terbaik dan partisipasi dalam keputusan dan proses yang relevan dan memastikan hak-hak anak korban atas bantuan yang layak, termasuk hak mereka untuk pemulihan, reintegrasi dan kompensasi; Memperkuat kapasitas profesional yang bekerja dengan dan untuk anak-anak untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran yang dicakup oleh OPSC; Meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat luas, termasuk anak-anak, melalui informasi, pendidikan dan pelatihan tentang tindakan pencegahan dan efek berbahaya dari pelanggaran yang dirujuk dalam OPSC; Mempromosikan kerjasama lintas batas dan internasional serta saling membantu untuk pelaksanaan OPSC; dan yang terakhir Mempromosikan penghormatan terhadap kewajiban pelaporan Negara Pihak kepada Komite Hak Anak dan tindak lanjut yang relevan terhadap pengamatan akhir tahun dari komite dan rekomendasi dari pemegang mandat hak anak.⁴⁸

4. Pasal yang Berkaitan Dalam Perlindungan Anak

Dari 17 Pasal yang sudah disebutkan diatas, OPSC terbagi menjadi beberapa bagian. Pasal 1 sampai 3 berbicara mengenai ketentuan negara anggota dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak, Pasal 4 sampai 7 berbicara mengenai sistem peradilan dan yurisdiksi, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kerjasama

⁴⁸ Violence Against Children, “*Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child*” (Cited 29 Juli 2022) available from: URL: <https://violenceagainstchildren.un.org/content/optional-protocols-crc>

internasional, Pasal 12 sampai 17 yang berkaitan dengan mekanisme pelaporan dan ketentuan konvensi.

Penelitian ini hanya akan berfokus kepada indikator-indikator yang ada dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. Yang dimana penulis akan memaparkan Pasal tersebut sebagai berikut :

a. Pasal 8 OPSC

Mengingat pentingnya kelancaran proses peradilan agar kesaksian dan kondisi mental serta fisik korban baik, Pasal 8 OPSC menyatakan kepentingan hak dan kebutuhan anak korban *Sex Trafficking*. Pasal 8 juga menegaskan kepada pemerintah bahwa pemerintah harus melindungi hak dan kebutuhan tersebut selama proses peradilan berlangsung. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1. *States Parties shall adopt appropriate measures to protect the rights and interests of child victims of the practices prohibited under the present Protocol at all stages of the criminal justice process, in particular by:*
 - a.) *Recognizing the vulnerability of child victims and adapting procedures to recognize their special needs, including their special needs as witnesses;*
 - b.) *Informing child victims of their rights, their role and the scope, timing and progress of the proceedings and of the disposition of their cases;*
 - c.) *Allowing the views, needs and concerns of child victims to be presented and considered in proceedings where their personal*

interests are affected, in a manner consistent with the procedural rules of national law;

d.) Providing appropriate support services to child victims throughout the legal process;

e.) Protecting, as appropriate, the privacy and identity of child victims and taking measures in accordance with national law to avoid the inappropriate dissemination of information that could lead to the identification of child victims;

f.) Providing, in appropriate cases, for the safety of child victims, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation;

g.) Avoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execution of orders or decrees granting compensation to child victims.

2. States Parties shall ensure that uncertainty as to the actual age of the victim shall not prevent the initiation of criminal investigations, including investigations aimed at establishing the age of the victim.

3. States Parties shall ensure that, in the treatment by the criminal justice system of children who are victims of the offences described in the present Protocol, the best interest of the child shall be a primary consideration.

4. States Parties shall take measures to ensure appropriate training, in particular legal and psychological training, for the persons who work with victims of the offences prohibited under the present Protocol.

5. *States Parties shall, in appropriate cases, adopt measures in order to protect the safety and integrity of those persons and/or organizations involved in the prevention and/or protection and rehabilitation of victims of such offences.*
6. *Nothing in the present article shall be construed to be prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused to a fair and impartial trial.*

Pasal 8 menjelaskan bahwa diperlukan adanya petugas peradilan anak dilibatkan, agar proses peradilan memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak, dan agar tidak menimbulkan trauma bagi korban. Dilansir dari *Raising Understanding among Children and Young People on the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC)*, bahwa tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi hak dan kebutuhan anak korban *Sex Trafficking* selama proses peradilan diantaranya adalah:

- a. Memastikan bahwa proses peradilan akan membuat korban merasa tertekan dikarenakan sifat proses peradilan yang tidak terasa familier dengan lingkungan anak. Maka, penegak hukum diwajibkan untuk menyediakan fasilitas ramah anak selama proses peradilan seperti ruangan isolasi yang akan membuat korban dapat menyatakan kesaksian tanpa ada tekanan apapun. kesaksian tersebut dianjurkan untuk direkam baik secara audio maupun audio visual agar korban tidak perlu mengulang kembali kesaksian korban didepan pelaku;

- b. Memastikan bahwa korban mengetahui hak mereka dan mengerti kasus yang sedang dihadapi;
- c. Memastikan bahwa kebutuhan dan pendapat korban dapat dijadikan bahan pertimbangan utama selama proses peradilan berlangsung;
- d. Memberikan dukungan selama proses peradilan berlangsung;
- e. Memastikan privasi dari identitas sang anak terjaga selama proses peradilan;
- f. Melindungi korban, keluarga korban dan saksi lain selama proses peradilan berlangsung;
- g. Memastikan bahwa proses peradilan tidak berlangsung lama;
- h. Memastikan keamanan orang-orang yang terlibat dan organisasi yang terlibat agar mendukung proses pemulihan korban;
- i. Memastikan bahwa penegak hukum yang bertugas melindungi sang korban merupakan tenaga yang terlatih.⁴⁹

b. Pasal 9 OPSC

Pasal 9 OPSC berbicara mengenai pencegahan dan pemulihan korban baik selama maupun sesudah proses peradilan berlangsung. Hal ini juga mencakup proses pencegahan dan perlindungan agar kasus yang sama diminimalisir. Dalam *Raising Understanding among Children and Young People on the OPSC*, dikatakan bahwa OPSC mewajibkan pemerintahan negara anggota untuk membuat peraturan, regulasi dan program untuk

⁴⁹Op.Cit

mencegah *Sex Trafficking* yang melibatkan anak. Negara-negara anggota diminta untuk memperhatikan anak-anak yang rentan dalam kejahatan ini.⁵⁰

Pasal ini mewajibkan negara untuk memenuhi hak anak dalam segi pemulihan mental, fisik, psikologis dan emosional. Hal ini dilakukan agar korban dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. isi dari Pasal 9 adalah sebagai berikut :

1. *States Parties shall adopt or strengthen, implement and disseminate laws, administrative measures, social policies and programmes to prevent the offences referred to in the present Protocol. Particular attention shall be given to protect children who are especially vulnerable to such practices.*
2. *States Parties shall promote awareness in the public at large, including children, through information by all appropriate means, education and training, about the preventive measures and harmful effects of the offences referred to in the present Protocol. In fulfilling their obligations under this article, States Parties shall encourage the participation of the community and, in particular, children and child victims, in such information and education and training programmes, including at the international level.*
3. *States Parties shall take all feasible measures with the aim of ensuring all appropriate assistance to victims of such offences, including their full social reintegration and their full physical and psychological recovery.*

⁵⁰ Ibid.

4. *States Parties shall ensure that all child victims of the offences described in the present Protocol have access to adequate procedures to seek, without discrimination, compensation for damages from those legally responsible.*
5. *States Parties shall take appropriate measures aimed at effectively prohibiting the production and dissemination of material advertising the offences described in the present Protocol.*

c. Pasal 10 OPSC

Pasal 10 OPSC berbicara mengenai kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh negara-negara anggota untuk memperkuat perlindungan terhadap korban. Kerjasama ini dilakukan dengan layanan pemerintah, parlemen, advokat anak, organisasi masyarakat dan lain-lain. Koordinasi dari semua upaya ini penting dilakukan agar dapat memberikan hasil terbaik bagi anak dan mencegah risiko kekerasan dan pelecehan terhadap mereka yang akan berlanjut kedepannya. Isi dari Pasal 10 OPSC adalah sebagai berikut :

1. *States Parties shall take all necessary steps to strengthen international cooperation by multilateral, regional and bilateral arrangements for the prevention, detection, investigation, prosecution and punishment of those responsible for acts involving the sale of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism. States Parties shall also promote international cooperation and coordination between their authorities, national and international non-governmental organizations and international organizations.*

2. *States Parties shall promote international cooperation to assist child victims in their physical and psychological recovery, social reintegration and repatriation.*
3. *States Parties shall promote the strengthening of international cooperation in order to address the root causes, such as poverty and underdevelopment, contributing to the vulnerability of children to the sale of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism.*
4. *States Parties in a position to do so shall provide financial, technical or other assistance through existing multilateral, regional, bilateral or other programmes.*

d. Pasal 11 OPSC

Pasal 11 OPSC berbicara tentang protokol opsional ini dan bagaimana negara-negara anggota wajib untuk menyesuaikan kondisi perlindungan dengan keadaan budaya dan negara mereka. Disebutkan dalam pasal ini bahwasanya perlindungan korban di tiap negara harus mengikuti kebutuhan anak di negara tersebut. Isi dari Pasal 11 adalah sebagai berikut:

Nothing in the present Protocol shall affect any provisions that are more conducive to the realization of the rights of the child and that may be contained in:

(a) The law of a State Party;

(b) International law in force for that State

E. ADOPSI OPSC DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN FILIPINA

Sesuai dengan Pasal 11, negara-negara anggota OPSC wajib untuk mengadopsi OPSC kedalam hukum nasional mereka masing-masing.⁵¹ Diantaranya adalah Indonesia dan Filipina. Perlu diketahui bahwa sistem hukum kedua negara ini sedikit berbeda. Yang dimana Indonesia memiliki sistem hukum campuran, dimana secara umum, Indonesia memakai sistem Eropa Kontinental (Civil Law), Hukum Adat dan Hukum Islam. Sementara Filipina merupakan negara yang memiliki sistem hukum campuran, yaitu Roman (Civil Law), Anglo-American (Common Law) dan Hukum Islam.⁵²

Kedua negara merupakan bagian dari negara-negara ASEAN yang memiliki angka tinggi dalam *Sex Trafficking* yang melibatkan anak. Negara-negara ini menduduki urutan 107 dalam segi keamanan untuk anak dari 176 negara di dunia. Keadaan ini diperparah dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang buruk.⁵³ Sebuah laporan yang dirilis pada tahun 2017 oleh ECPAT International mengidentifikasi undang-undang yang sudah tidak relevan dan penegakan hukum yang lemah sebagai faktor penentu peningkatan risiko *Sex Trafficking* anak-anak di seluruh Asia Tenggara.

⁵¹ OPSC Article 11, *Nothing in the present Protocol shall affect any provisions that are more conducive to the realization of the rights of the child and that may be contained in: (a) The law of a State Party; (b) International law in force for that State*

⁵² Unimelb, 2022, *Southeast Asian Region Countries Law*, Cited 13 November 2022, available from: URL: <https://unimelb.libguides.com/c.php?q=930183&p=6722001#:~:text=The%20Philippine%20legal%20system%20is,Spain%20and%20the%20United%20States.>

⁵³ The Asean Post, 2019, *Worst place in ASEAN for children*, Cited 13 November 2022, available from: URL: <https://theaseanpost.com/article/worst-place-asean-children>

Perlu digaris bawahi bahwa faktor-faktor yang mendukung terjadinya *Sex Trafficking* yang melibatkan anak dari Indonesia dan Filipina beragam. Di Filipina, kasus *Sex Trafficking* yang melibatkan anak memiliki faktor penyebab yang tidak disangka. Dilansir dalam laporan *Department of Justice* (Departemen Kehakiman / setara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) mencatat bahwa semenjak Maret 2020 kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 memaksa banyak keluarga di Filipina untuk melakukan *Sex Trafficking* yang melibatkan anak-anak mereka hanya untuk bertahan hidup. Selanjutnya, dari para penyintas yang diselamatkan bersama diantaranya 40% adalah saudara kandung, dan 13% memiliki hubungan keluarga lainnya. Beberapa lokasi yang sering menjadi sasaran *Sex Trafficking* yang melibatkan anak di Filipina adalah di Tondo, Manila; Olongapo City, Zambales Boracay, Angeles City, Puerto Galera, Surigao dan Cordova, Cebu.⁵⁴

Faktor yang menyebabkan terjadinya *Sex Trafficking* yang melibatkan anak di Indonesia cenderung sama dengan yang terjadi di Filipina, yaitu rendahnya pendidikan di Indonesia, kemiskinan yang merajalela, penerimaan masyarakat terhadap pekerja anak, kurangnya pencatatan kelahiran dan pernikahan dini menjadi faktor yang penting dalam merebaknya kasus *Sex Trafficking* yang melibatkan anak di Indonesia.⁵⁵ Kegiatan *Sex Trafficking* yang melibatkan anak rentan terjadi di Karangasem, Bali; Gunung Kidul, D.I Yogyakarta; Garut, Jawa

⁵⁴ U.S Department of State, 2022, *2022 Trafficking in Persons Report: Philippines*, Cited 13 November 2022, available from: URL : <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/philippines/#:~:text=Sex%20trafficking%20occurs%20in%20tourist,demand%20for%20commercial%20sex%20acts.>

⁵⁵ Loc.Cit, hal.

Barat; Bukit Tinggi, Sumatera Barat; Nias Selatan, Sumatera Utara;⁵⁶ dan Kalimantan Barat.⁵⁷ Namun, paling tinggi terjadi di Batam dan Bintan yang kemudian melahirkan panggilan sebagai kota Ternak Ayam dan Kampung Cinta untuk kedua daerah tersebut akibat tingginya angka *Sex Trafficking* anak.⁵⁸

Dalam penelitian yang penulis angkat, kedua negara ini tentunya memiliki budaya hukumnya masing-masing dalam hal penegakan hukum terhadap perlindungan anak korban *Sex Trafficking*. Perlu diketahui pula bahwa berdasarkan laporan yang dirilis oleh KEMENPPPA RI di tahun 2020, semenjak COVID-19, angka eksploitasi seksual anak meningkat setinggi 56% dari tahun 2019.⁵⁹ Sedangkan untuk Filipina sendiri sudah menurun dari angka estimasi 600.000 menjadi kurang lebih 250.000 kasus.⁶⁰ Hal ini tentunya menarik untuk dijadikan perbandingan, mengingat bahwa sistem hukum Indonesia dan Filipina tidak jauh berbeda. Beberapa hal mengenai perlindungan anak kedua negara, prinsip dan unsur yang terkait adalah sebagai berikut.

⁵⁶ Irawan. Op.Cit. “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography Tahun 2017-2020” hal. 6

⁵⁷ The ASEAN Post, supra, “Indonesia’s child prostitution problem”

⁵⁸ Rumah Faye, 2020, *Semua Hal yang Perlu Kita Ketahui tentang Maraknya Eksploitasi Seksual pada Anak*, Cited 13 November 2022, available from: URL:

<https://rumahfaye.or.id/id/2020/06/05/semua-hal-yang-perlu-kita-ketahui-tentang-maraknya-eksploitasi-seksual-pada-anak/>

⁵⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020, “ANGKA KEKERASAN TERHADAP ANAK TINGGI DI MASA PANDEMI, KEMEN PPPA SOSIALISASIKAN PROTOKOL PERLINDUNGAN ANAK”, Cited 13 November 2022, available from: URL:

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>

⁶⁰ Op.Cit., SaferkidsPH

1. Pengaturan Perlindungan Anak di Indonesia

a. Kondisi *Sex Trafficking* yang Melibatkan Anak di Indonesia

Sex Trafficking merupakan salah satu kegiatan eksploitasi yang sering dialami oleh anak-anak yang rentan. *Sex Trafficking* yang melibatkan anak di Indonesia biasanya berawal dari interaksi anak di sosial media. Dilansir dari laporan KEMENPPPA, bahwa selama pandemi, angka eksploitasi anak meningkat. Anak seringkali mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual. Dalam eksploitasi ekonomi, anak dipaksa untuk bekerja, melakukan bentuk pekerjaan terburuk anak, dan eksploitasi dalam industri kreatif. Dalam ranah eksploitasi seksual, anak menjadi korban prostitusi/pelacuran, pornografi anak, pariwisata seks anak (*Sex Tourism*), dan eksploitasi seksual online.⁶¹

Kemudian, dilansir dalam Organisasi Non-Pemerintahan Rumah Faye, Eksploitasi anak didefinisikan sebagai suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi termasuk perbuatan yang

⁶¹ KEMEN PPPA, 2020, "SAAT PANDEMI, ANAK DI WILAYAH BENCANA RENTAN MENGALAMI EKSPLOITASI DAN TRAFFICKING", Cited 14 November 2022, available from: URL: <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2774/saat-pandemi-anak-di-wilayah-bencana-rentan-mengalami-eksploitasi-dan-trafficking>

bertujuan untuk memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan ekonomi.⁶²

Kasus *Sex Trafficking* yang melibatkan anak di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori yaitu prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak, perkawinan anak dan yang sekarang marak terjadi adalah OSEC. KPAI mencatat bahwa dalam periode Januari-April 2021, terdapat 35 kasus OSEC. 60% dari angka tersebut diantaranya dilakukan secara online memakai aplikasi MiChat. Kemudian, posisinya diikuti oleh WhatsApp (21%) dan Facebook (17%).⁶³

b. Adopsi OPSC

Indonesia telah meratifikasi OPSC pada tanggal 24 September 2001. Ratifikasi ini kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 mengenai Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak). Menjalankan salah satu kewajiban negara anggota OPSC, Indonesia kemudian membuat adopsi hukum OPSC. Produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia

⁶² Rumah Faye, *Eksplorasi Anak: Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Korban*, Cited 14 November 2022, available from: URL: <https://rumahfaye.or.id/id/perlindungan-anak-korban-eksplorasi/>

⁶³ Op.Cit, hal. 28

dicantumkan dalam produk hukum berbentuk Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 13, Pasal 15 Pasal 20, Pasal 22, Pasal 59, Pasal 66, Pasal 76 ayat (I), Pasal 88;
- b. KUHP Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 301;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52, Pasal 58, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 185;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 52 ayat (1); dan
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37.

Definisi perlindungan khusus di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 15 adalah sebagai berikut :

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Produk-produk hukum diatas menyatakan perlindungan anak korban eksploitasi. Perlindungan anak korban *Sex Trafficking* di Indonesia mencakup asas non-diskriminasi, pemidanaan pelaku, rehabilitasi dan reintegrasi. Komisi yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan serta penegakan hukum seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) sudah dilakukan. Namun, mengingat bahwa jumlah KPAD yang ada di setiap daerah, per 2019 hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh), beberapa inisiatif Organisasi Non-Pemerintah (NGO) yang berfokus kepada Perlindungan Anak, misalnya Rumah Faye yang bersinergi dengan pemerintah untuk menyediakan rumah lindung dan pusat rehabilitasi korban.

Menyangkut SDM yang masih terkait dalam sarana dan prasarana, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 22 yang memandatkan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, memastikan

bahwa tenaga Pekerja Sosial, Psikolog, Jaksa, Hakim dan Penyidik mengikuti dengan kebutuhan korban.

2. Pengaturan Perlindungan Anak di Filipina

a. Kondisi *Sex Trafficking* yang Melibatkan Anak di Filipina

Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki kasus *Sex Trafficking* terbesar di dunia. Per 2018, ada 600,000 konten pornografi anak yang bersumber di Filipina, melonjak drastis dari tahun 2017 yang angkanya berjumlah 76,561 konten.⁶⁴ Angka tersebut dibarengi dengan fakta bahwa mayoritas keluarga di Filipina didominasi oleh keluarga yang tidak mampu. Berdasarkan dengan data yang sudah penulis paparkan diatas, secara fakta mayoritas dari anak-anak di Filipina merupakan korban dari keluarga mereka sendiri.

Unsur-unsur yang terkait dalam *Sex Trafficking* yang melibatkan anak di Filipina memiliki kesamaan dengan yang ada di Indonesia. yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

“Trafficking in persons is an illegal act and is considered a violation of human rights. It has three (3) interrelated and interdependent elements for a situation to be considered trafficking in persons:

ACTS – It involves the recruitment, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receipt of persons with

⁶⁴ Mara Cepeda, The Straits Times, *Philippines declares 'war' against online child pornography*, 2022, Cited 17 December 2022, available via: URL: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-declares-war-against-online-child-pornography>

or without the victim's consent or knowledge, within or across national borders;

MEANS – It is committed by use of threat, or use of force, or other forms or coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person; and

PURPOSE – It is done for the purpose of exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, involuntary servitude or the removal or sale of organs.”

Pada tahun 2018, pemerintah Filipina melakukan penggerebekan massal terhadap pelaku-pelaku *Sex Trafficking* anak di Filipina. Penggerebekan ini disiarkan melalui kanal berita VICE dan CNA Insider. Pemerintah Filipina kemudian melakukan inisiasi bersama dengan pemerintah Australia dengan mendirikan SaferkidsPH untuk mengungkap dan melakukan publikasi serta laporan nyata dalam meminimalisir kasus *Sex Trafficking* di Filipina. Nyatanya, penurunan kasus tetap terjadi per 2022. Penegakan hukum dalam perlindungan anak korban *Sex Trafficking* di Filipina terjalin baik dan dinilai oleh UNHCR dengan sangat efektif.⁶⁵

⁶⁵ Op.Cit, UNHCR

b. Adopsi OPSC

Filipina sudah meratifikasi OPSC semenjak 28 Mei 2002. Perlu diketahui bahwa Filipina sempat berada di posisi teratas dunia sebagai penyuplai terbesar bahan eksploitasi anak. Berdasarkan laporan yang ada, pada tahun 2018 diketahui bahwa adanya 579,006 kasus eksploitasi anak yang bersumber di Filipina.⁶⁶ Namun, angka tersebut kian melandai. Yaitu pada tahun 2019, angka tersebut menjadi 418,422 kasus dan kian menurun sampai sekarang.⁶⁷

Sama seperti Indonesia, Filipina telah membuat beberapa produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sesuai dengan OPSC. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Republic Act 9775 on Anti-child Pornography Act 2009;
- b. Republic Act 7610 on Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act;
- c. Republic Act 9208 on Anti-Trafficking in Persons Act of 2003;
- d. Republic Act 10364 on Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 yang merupakan hasil amandemen dari RA 9208;
- e. Republic Act 9231 on An Act Providing for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor and Affording Stronger Protection for the Working Child;

⁶⁶ National Center of Missing and Exploited Children, 2018, “*Child Sexual Abuse Material*”, available from: URL: <https://www.missingkids.org/theissues/csam>

⁶⁷ SaferKidsPH, 2020, What is Happening?, available from: URL: <https://www.saferkidsph.org/>

- f. Republic Act 9344 on Juvenile Justice and Welfare Act of 2006;
- g. Republic Act 10175 on Cybercrime Prevention Act of 2012;
- h. Republic Act 9995 on Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009;⁶⁸

Filipina sudah menjalankan program-program yang dimandatkan oleh OPSC kepada negara-negara anggota. Misalnya dalam proses rehabilitasi, reintegrasi, program pendidikan yang membantu korban untuk kembali memanfaatkan haknya, kerjasama internasional, penyediaan layanan laporan, perbaikan sistem peradilan dan mekanisme pelaporan kasus. Pemidanaan yang dilakukan oleh Filipina kepada pelaku *Sex Trafficking* juga relatif berat, yaitu dengan waktu 12-20 tahun dan denda sebesar P200.000-P1.000.000.

Perlindungan ini kemudian dikuatkan dengan adanya Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) yang terdiri dari *Department of Justice (DOJ), Chair* ; *Department of Social Welfare and Development (DSWD), Co-Chair*; *Bureau of Immigration (BI)* *Commission on Filipinos Overseas (CFO)*; *Department of Foreign Affairs (DFA)*; *Department of the Interior and Local Government (DILG)*; *Department of Labor and Employment (DOLE)*; *Philippine Center for Transnational Crimes (PCTC)* *Philippine Commission on Women (PCW)*; *Philippine National Police (PNP)*; *Philippine Overseas Employment Administration (POEA)*; Tiga perwakilan dari Organisasi Non-Pemerintahan, yang terdiri dari 1 perempuan dari *Blas Ople Center* yang mewakili Overseas Filipino

⁶⁸ Loc.Cit

Worker (OFW) *International Justice Mission* (IJM) mewakili anak dan *Visayan Forum Foundation, Inc.* (VFFI).⁶⁹

3. Perbandingan Hukum

a. Definisi

Perbandingan Hukum memiliki definisi berbeda jika ditinjau dari sisi tertentu. Misalnya, Perbandingan Hukum sebagai Ilmu yang dinyatakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa Perbandingan Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat.⁷⁰ Kemudian, Van Apeldoorn menyatakan perbandingan hukum sebagai ilmu dengan pernyataan bahwa disamping perbedaan banyak juga terdapat persamaan antara hukum pelbagai bangsa. Ilmu pengetahuan perbandingan hukum, tentunya tak puas dengan pencatatan belaka dari perbedaan dan persamaan, melainkan juga mencari keterangannya.⁷¹

Namun, Dalam buku H.C Gutteridge, dikatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode.⁷² Khususnya dalam konteks *Abstract or Speculative Comparative Law*. Dinyatakan dalam *Comparative*

⁶⁹ Patrick T. Rillorta, Republic of the Philippines, Department of Labor and Employment, Trafficking in Persons, Cited 14 November 2022, available from: URL: <https://car.dole.gov.ph/news/trafficking-in-persons/>

⁷⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, Hal.11

⁷¹ L.J van Apeldoorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 434

⁷² H.C Gutteridge, 1946, *Comparative Law*, Cambridge Studies, Hal. 10

Law bahwa “*Abstract or Speculative Comparative Law* This is said to consist of comparison carried out with no other object than that of increasing the sum total of our knowledge of the law...” kemudian dilanjutkan dengan “...*It is, no doubts, theoretically possible to conceive of a comparison carried pout in vacuo which is not descriptive, because it is not solely informative in character, and is not applied, because it has no particular aim other than that of scientific curiosity...*” “...*Moreover, the difficulties involved in comparative research and its arduous character are such as to act as a deterrent unless the research is necessary either to secure information as to foreign law or to achieve some other purpose*”⁷³

Dalam penelitian ini, metode perbandingan hukum *Abstract or Speculative Comparative Law* merupakan metode yang akan penulis lakukan untuk mencapai satu kesimpulan dikarenakan oleh sifatnya yang berada dalam dua ranah perbandingan hukum sebagai metode, yaitu *Descriptive* dan *Applied*.

b. Sistematika Perbandingan Hukum

Sistematika perbandingan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah sebagai berikut: ⁷⁴

- i. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.

⁷³ Loc.Cit

⁷⁴ Loc.Cit

- ii. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya.
- iii. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
- iv. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan. Misalnya saja orang bisa mengajukan gagasan tentang adanya suatu *Universal Rechtsgeschichte*, suatu sejarah hukum yang bersifat universal
- v. Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.
- vi. Salah satu segi yang penting dari studi perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan azas-azas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.

Kemudian, dilanjutkan oleh Sunaryati Hartono bahwa metode perbandingan hukum bertujuan untuk menjelaskan hal sebagai berikut: ⁷⁵

- i. Mengapa berbagai macam sistem hukum masih juga mungkin menunjukkan persamaan-persamaan;
- ii. Hal-hal apa yang (mungkin) menyebabkan persamaan dan/atau perbedaan dalam dua sistem hukum yang berlainan;

⁷⁵ Sunaryati Hartono, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- iii. Bahwa di dalam sistem hukum yang sama pun akan dapat ditemukan perbedaan-perbedaan setempat;
- iv. Bahwa suatu sistem hukum tidak selamanya menunjukkan ciri-ciri yang sama, akan tetapi mungkin saja mengalami perubahan fundamental dari masa ke masa;
- v. Bahwa cara untuk menyelesaikan satu masalah hukum yang sama ada bermacam-macam, sehingga di dalam Hukum tidak berlaku dalil satu jawaban untuk satu masalah/pertanyaan;
- vi. Bahwa tidak mungkin orang menyusun suatu sistem hukum yang sempurna, yang akan berlaku untuk selama-lamanya;
- vii. dan lain-lain.

Tujuan ini berkesinambungan dengan penelitian yang dijalankan oleh penulis.

c. Objek Perbandingan Hukum

Dalam objek perbandingan hukum, yang menjadi objek dalam perbandingan adalah 2 atau lebih sistem hukum atau bidang-bidang hukum di negara tertentu yang mempunyai satu sistem hukum atau hukum asing diperbandingkan dengan sistem hukum sendiri. Dalam perbandinganpun dikenal perbandingan makro yang dimana membahas masalah hukum pada umumnya dan bersifat general, dan juga perbandingan mikro yang membahas masalah hukum yang spesifik. Dalam penelitian kali ini, penulis

akan membandingkan hukum nasional Indonesia dan Filipina atas hasil adopsi dari OPSC dalam perbandingan mikro.⁷⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini, penulis akan memaparkan hasil dari perbandingan antara hukum nasional kedua negara. Yang akan menjadi perbandingan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dalam Bab ini akan disebut dengan UU 35/2014, dan *Republic Act No. 7610 on The Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act* yang selanjut ini akan disebut sebagai RA 7610. Kedua Peraturan ini kemudian akan dijelaskan dan ditambahkan menggunakan peraturan turunan dalam konteks tertentu, misalnya perbandingan sanksi, definisi dan sebagainya. Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam setiap pasal. Kemudian, aspek tersebut akan dibahas dalam poin-poin wawancara terhadap 2 (dua) narasumber masing-masing negara untuk membuktikan efektivitas hukum hasil adopsi OPSC kedua negara dengan harapan untuk mengambil kesimpulan perbandingan keefektivitasan hukum nasional hasil adopsi OPSC.

Perlu diketahui bahwasanya dalam Bab ini, penulis tidak akan mencari kelemahan dan kekuatan dalam masing-masing Undang-Undang dikarenakan analisa lebih lanjut akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

⁷⁶ Loc.Cit